



WALIKOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG  
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dimana keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan tahun berjalan, terjadinya pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2016;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 286 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);
  6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 11);
  7. Peraturan Walikota Bitung Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2015 Nomor 27);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bitung.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah seluruh Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Bitung.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung, yang selanjutnya disingkat BPK-BMD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah.
9. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
10. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, yang selanjutnya disebut RAPBDP adalah rencana perubahan keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Kebijakan Umum Perubahan APBD, yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk perubahan APBD.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, yang selanjutnya disingkat PPASP adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah setelah disepakati dengan DPRD.

## BAB II PERUBAHAN RKPD

### Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2016 disusun dan dituangkan dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. pendahuluan;
  - b. evaluasi pelaksanaan RKPD;
  - c. rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan
  - d. penutup.
- (2) Isi beserta uraian terperinci dari Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran dari evaluasi RKPD Tahun 2016.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
  - a. Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perubahan Tahun 2016; dan
  - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun KUPA dan PPAS Perubahan serta RAPBDP Tahun 2016.

### Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBDP Tahun 2016 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan KUPA dan PPASP di DPRD; dan
- b. Perangkat Daerah menggunakan dokumen perubahan RKPD Tahun 2016 dalam melakukan pembahasan Dokumen Perubahan Anggaran Perangkat Daerah dengan DPRD.

### Pasal 5

- (1) Masing-masing Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BPK-BMD dan BAPPEDA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan dan tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal 19 Agustus 2016


**WALIKOTA BITUNG,**



**MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN**

Diundangkan di Bitung  
pada tanggal 19 Agustus 2016

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,**



**MALTON SILIRATU PENADE ANDALANGI**

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,

**WEENAS CH.NOBEL, SH,MH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP : 19741118 200112 1 003